

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI
**PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU PADA DINAS
KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN PROVINSI NTT
TAHUN 2023**



KUPANG
MARET 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Sang Khalik Penyelenggara Agung atas Berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Laporan Pelayanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023. Semua Badan Publik berkewajiban menyediakan dan memberikan informasi public yang menjadi kewenangannya kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut sebagai wujud kepatuhan Badan Publik terhadap perundang – undangan yang berlaku. Tahun 2023 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan layanan informasi publik melalui *website* dan Media Sosial yang ada, sebagai bentuk layanan dan informasi publik.

BAB I
GAMBARAN UMUM
KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI NTT

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya dan menjadi bagian penting dalam ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keberadaan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Dasar pertimbangan ini menjadi alasan dalam terbentuknya Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon Informasi Publik selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan (pasal 17). Setiap tahun Badan Publik berkewajiban untuk mengumumkan layanan informasi, meliputi jumlah permintaan informasi yang diterima, waktu yang diperlukan Badan Publik untuk memenuhinya, jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi dan/atau alasan penolakan permintaan informasi.

Selanjutnya, dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID pembantu melakukan klarifikasi dan dokumentasi informasi public, PPID utama mengkoordinasi pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID pembantu. Untuk Selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta.

Sementara itu untuk kategori informasi yang dikecualikan akan dilakukan uji konsekuensi oleh PPID utama sebelum ditetapkan menjadi daftar informasi yang dikecualikan. Dengan ditetapkannya daftar informasi public diharapkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT dapat menajalankan pelayanan public dengan baik sehingga dapat mewujudkan *Good Governance* di Lingkungan Pemerintahan Provinsi NTT.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

I. Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2023

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik di PPID Pembantu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT adalah sebagai berikut :

1. Seluruh TIM pada PPID pembantu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT belum terlibat secara aktif dalam penyediaan dokumen untuk dipublikasikan serta respon dari masing-masing bidang/bagian terkait permintaan dokumentasi informasi publik yang sangat lama menjadi kendala internal pada PPID pembantu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT.
2. Kurangnya kegiatan sosialisasi maupun Bimtek dari PPID utama bagi PPID Pembantu.

II. Sarana Dan Pra Sarana Pelayanan Informasi Publik

Kondisi idealnya setiap PPID Pembantu seharusnya menyediakan ruang layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain telepon, komputer, internet, formulir permintaan, serta kursi tunggu. Untuk mempermudah akses layanan permohonan informasi, namun pada Dinas Kearsipan dan perpustakaan Provinsi NTT sebagai PPID pembantu belum menyediakan sarana Layanan permintaan informasi public secara lengkap. Oleh karena itu masih terus dilakukan pembenahan terhadap sarana dan prasarana layanan informasi publik.

III. Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia Pengelola layanan informasi publik ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan provinsi NTT Nomor:300.2.11/01/ARPUS1/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT merupakan PPID Pembantu yang bertugas :

1. Mengangkat dan menugaskan ASN di lingkungan masing-masing untuk mengelola dan Mengklasifikasi informasi terdiri dari
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
 - Informasi yang wajib diumumkan dan serta merta
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat
 - Informasi yang dikecualikan
2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik di lingkungannya
5. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat di akses oleh masyarakat
7. Melakukan laporan tentang informasi dilingkungannya kepada PPID Utama

IV. Anggaran

Tidak tersedia anggaran terkait Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pembantu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT

V. Informasi yang Tersedia Berdasarkan Klasifikasi Daftar Informasi Publik Yang Diumumkan Secara Berkala:

- Informasi tentang profil badan publik dan profil Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT;
- Informasi tentang kinerja dalam lingkup Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT;
- Informasi tentang laporan keuangan;

- Ringkasan tentang peraturang keputusan dana tau kebijakan yang mengikat dan berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT .

VI. Jumlah Pemohon Informasi

Selama tahun 2023, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT tidak mendapatkan permintaan informasi publik dari masyarakat .

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Adapun beberapa hal yang dapat disimpulkan terkait pelayanan informasi publik melalui PPID Pembantu pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Pembantu :
 1. Seluruh TIM pada PPID pembantu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT belum terlibat secara aktif dalam penyediaan dokumen untuk dipublikasikan serta respon dari masing-masing bidang/bagian terkait permintaan dokumentasi informasi publik yang belum ditindaklanjuti secara cepat menjadi kendala internal pada PPID pembantu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT;
 2. Adanya kebijakan yaitu refocusing anggaran yang mengurangi kegiatan sosialisasi maupun Bimtek dari PPID utama bagi PPID Pembantu.
- b. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT telah menetapkan tim untuk mengelola dan menyediakan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu untuk dipublikasikan dengan Keputusan Nomor: 300.2.11/01/ARPUS1/2023.
- c. Tidak tersedia anggaran terkait Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pembantu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT.
- d. Selama tahun 2023, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT tidak mendapatkan permintaan informasi publik dari masyarakat

2. Saran

Saran dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID Pembantu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah :

1. Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh PPID pembantu pada kegiatan sosialisasi, bimtek, dan rapat;
2. Mengajak seluruh tim untuk mengelola dan menyediakan informasi dan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh PPID pembantu untuk selalu terlibat aktif;
3. Membenahi saran dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi pada PPID Pembantu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT;
4. Berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama terkait informasi-informasi terbaru dan terkini tentang PPID;
5. Aktif dalam mengikuti kegiatan sosialisasi maupun bimtek yang dilaksanakan oleh PPID Utama.

Kupang, 19 Maret 2023

Disetujui Oleh,
Kepala Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Provinsi NTT,

Mrs. KANISUS H. M. MAU, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 197101241990031001

Disusun Oleh,
PPID Pembantu

Pieter J. Lapebesi, SE
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19680606 199401 1 002